



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail;
2. Tempat lahir : Tenam;
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 2 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian,
Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Oktober 2021 Nomor: SP.Kap/55/X/2021/Resnarkoba dan perpanjangan penangkapan tanggal 1 November 2021 sampai dengan 4 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 November 2021 Nomor: SPP.Kap/55/X/2021/Resnarkoba selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cipta Hendra, S.H. dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn, tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn, tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilkham Febry Ramadhan Bin Abdullah Ismail terbukti bersalah "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ilkham Febry Ramadhan Bin Abdullah Ismail berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabdu seberat 0,33 gram;
 2. 1 (satu) buah potongan plastik hitam;
 3. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah marun
Nomor Polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Ilkham Febry Ramadhan Bin Abdullah Ismail
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman atau memutus hukuman bagi Terdakwa dengan
hukuman yang ringan-ringannya;
- Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ILKHAM FEBRY RAMADHAN Bin ABDULLAH ISMAIL** bersama-sama dengan saksi **ARI WARAQAH Bin SUKRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jembatan Simpang Jambi Kabupaten Muara Bungo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut "*Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 16.00 Wib sdr. Nando (DPO) menghubungi saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) melalui telephone, dengan mengatakan “*kau mau ngambik lagi dak?*”, kemudian saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) menjawab “*IYO MAU*” Kemudian sdr. Nando (DPO) menjawab “*KIRIM LAH YANG KURANGNYO KEMAREN BIAK LANGSUNG AKU KIRIM*” selanjutnya saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) langsung mengirimkan uang kepada sdr. Nando dengan menggunakan internet banking. Kemudian saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) kembali menghubungi sdr Nando (DPO) dengan mengatakan “*sudah aku kirim tu siso nyo*” Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian sdr. Nando (DPO) menjawab “*oke, berangkat lah lagi kalau sudah mau sampai kabari aku*” kemudian saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) menjawab “*oke*” selanjutnya saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) langsung menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Muara Bungo dengan mengatakan “*ham kau pegi ke bungo sekarang jemput buah di simpang jambi agek kalau sudah dekat kau kabari aku*” kemudian di jawab oleh Terdakwa “*oke bos*” setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Simpang Jambi Kabupaten Muara Bungo kemudian saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa untuk pergi ke jembatan di Simpang Jambi tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah bungkus plastik hitam yang sudah di letakkan di jembatan seperti yang diberitahukan sdr Nando (DPO) sebelumnya kepada saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) dan setelah mendapatkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung kembali menemui saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) yang sudah menunggu di pondok kandang ayam Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kab. Batang Hari, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai di pondok kandang ayam tersebut dan memberikan 1 (Satu) Buah bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) , dan setelah itu saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) pulang kerumah masing – masing;
 - Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Ricky Sutejo dan saksi Oktavianus Nainggolan beserta anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ari Waraqah (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa Narkoba Jenis Shabu yang diberikan saksi Ari Waraqah (berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa gunakan sendiri setiap kali Terdakwa mengantarkan Narkoba Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari sabtu tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening transparan yang diduga berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 4 (empat) paket tersebut seberat 47,07 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (Netto) dan sisanya seberat 47,02 gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan;
 - Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3417 tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujia Balai POM Armeiny Romita, S,Si, Apt. Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut : mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ILKHAM FEBRY RAMADHAN Bin ABDULLAH ISMAIL bersama-sama dengan saksi ARI WARAQAH Bin SUKRI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rt.08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kab. Batang Hari atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” *Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu*” yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 saksi Ricky Sutejo dan saksi Oktavianus Nainggolan beserta anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya pada pukul 16.00 Wib anggota Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah marun Nomor Polisi BH 4134 BY milik Terdakwa di Jalan PT. Bjb Rt.08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian, Kab. Batang Hari;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah marun Nomor Polisi BH 4134 BY milik Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Batang Hari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (Satu) Paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Ari Waraqah Bin Sukri (berkas perkara terpisah) untuk diantarkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sulek, dimana Terdakwa mendapatkan upah berupa Narkotika Jenis Shabu yang diberikan saksi Ari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waraqah (berkas perkara terpisah) untuk Terdakwa gunakan sendiri setiap kali Terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari sabtu tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 1 (satu) paket tersebut seberat 0,38 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,33 gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3416 tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM Armeiny Romita, S,Si, Apt. Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut : mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ricky Sutejo bin Rustandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Oktavianus Nainggolan beserta anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu di kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Ari Waraqah kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya memancing Saksi Ari Waraqah untuk datang ke tempat yang sama dengan tempat Terdakwa di tangkap yaitu di pondok kandang ayam Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, selanjutnya Saksi dan Rekan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ari Waraqah dan ditemukan narkoba jenis shabu dalam tas selempang yang digunakan Saksi Ari Waraqah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nopol BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah milik Saksi Ari Waraqah dan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Saksi Ari Waraqah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Waraqah sudah lama berhubungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Waraqah bukan merupakan target operasi (TO) tetapi Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Ari Waraqah saat Saksi Ari Waraqah ditangkap berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya sejumlah 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih – biru, 2 (dua) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 9 warna biru berikut sim card nomor 0822 4687 1307, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna ungu berikut sim card nomor 0877 9954 7684;

- Bahwa Saksi Ari Waraqah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang di daerah Bungo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan gratis memakai narkoba jenis shabu dari Saksi Ari Waraqah;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Ari Waraqah menjual narkoba jenis shabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual/membeli/menggunakan/menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima upah berupa uang dari Saksi Ari Waraqah, Terdakwa menegaskan tidak pernah menerima upah berupa uang dan hanya diberi upah berupa gratis memakai Narkoba jenis Shabu oleh Saksi Ari Waraqah

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada kesaksiannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Ari Waraqah Bin Sukri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi ditangkap petugas kepolisian di pondok di RT08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari setelah Terdakwa terlebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sehubungan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sejumlah lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang Saksi beli dari Nando di Bungo, setelah itu paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa antar kepada Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa pulang. Keesokan harinya Saksi dan Terdakwa bertemu lagi lalu memakai narkoba jenis shabu lagi, setelah itu Saksi menitipkan paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan uangnya rencananya ditransfer pembeli tersebut langsung kepada Saksi, namun saat Terdakwa sedang mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya Saksi ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa sehubungan perkara ini adalah gratis memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi sudah lama menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu tetapi tidak sering;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu karena Terdakwa tidak meminta upah berupa uang dan cukup Saksi beri gratis pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput/mengantar narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali, yang pertama saat Saksi menyuruh Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu ke Bungo dan yang kedua saat Saksi menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli yang bernama Sulek;
- Bahwa Saksi hanya memberi Terdakwa upah berupa uang untuk membeli bensin dan makan Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selain itu Saksi juga memberi Terdakwa upah berupa gratis memakai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Azwin Musollin bin Syafawi, keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Batanghari terhadap Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 Sekira Pukul 16.00 Wib di Rt: 008 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari, meminta untuk menjadi Saksi penangkapan tindak pidana Narkoba yang tidak jauh dari rumah Saksi tersebut, setelah itu Saksi langsung berangkat ke Tempat lokasi penangkapan tersebut di jalan PT RT 08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha VIXION warna Merah dengan Nomor Polisi BH 4134 BY namun tidak di temukan barang bukti lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika tersebut kemudian narkotika jenis shabu berikut barang bukti lainnya tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian diakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Saudara Ari Waraqah Bin Sukri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak lain untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 11.30 WIB Terdakwa dititipi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu oleh Saksi Ari Waraqah untuk diserahkan kepada Sulek lalu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian saat Terdakwa dalam perjalanan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sulek;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Ari Waraqah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sulek di dekat kandang ayam di RT 08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada Sulek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nopol BH 4134 BY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Ari Waraqah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, namun sehari sebelum Terdakwa di suruh Saksi Ari Waraqah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sulek, Terdakwa disuruh Saksi Ari Waraqah mengambil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis shabu di Bungo tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menyediakan paket tersebut dan Terdakwa hanya dipandu melalui foto lewat pesan WA yang menunjukkan lokasi paket narkoba jenis shabu tersebut diletakkan yaitu di bawah jerambah sebelum kota Bungo, saat itu dilokasi Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut tidak ada orang, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi menemui Saksi Ari Waraqah, selanjutnya Terdakwa pulang dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ari Waraqah, setelah itu Terdakwa di kasih pakai gratis narkoba jenis shabu oleh Saksi Ari Waraqah, kemudian pada malam harinya Terdakwa pulang;

- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, Terdakwa di suruh Saksi Ari Waraqah ambil uang untuk membeli mesin chainsaw, begitu Terdakwa hendak pergi keluar untuk membeli mesin chainsaw tersebut Saksi Ari Waraqah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantar ke depan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Waraqah tidak ada izin untuk memiliki/ menyimpan /menjual/membeli/ menggunakan/menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa, saat Terdakwa disuruh Saksi Ari Waraqah menjemput paket narkoba jenis shabu ke Bungo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat paket Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa ambil di Bungo;
- Bahwa Terdakwa di beri upah oleh Saksi Ari Waraqah berupa gratis memakai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nopol BH 4134 BY adalah milik paman Terdakwa yang bernama Paino dan STNK sepeda motor tersebut juga atas nama Paino;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga turut dipertimbangkan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Senin tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang diduga berisikan Narkoba



Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 1 (satu) paket tersebut seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram (Netto) dan sisanya seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan;

2. Surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3416 tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM Armeiny Romita, S.Si, Apt. Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut: mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Hasil urinalisis Nomor 0408/II/RSMMB/2022, tanggal 29 Oktober 2021 Rumah Sakit Mitra Medika Batang yang ditanda tangani oleh dr. Riska Eka Putri, pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah potongan plastik hitam.
3. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah marun Nomor Polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ricky Sutejo beserta anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya dikarenakan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu di kantong celana Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Waraqah pada hari yang sama dengan cara Saksi Ari Waraqah dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ketempat yang sama dimana Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ari Waraqah didalam tas selempang yang digunakannya ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya sejumlah 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nomor polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Saksi Ari Waraqah saat penangkapan berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya sejumlah 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih – biru, 2 (dua) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 9 warna biru berikut sim card nomor 0822 4687 1307, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna ungu berikut sim card nomor 087799547684;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah milik Saksi Ari Waraqah dan berdasarkan keterangan Ari Waraqah bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bawa atas perintah Saksi Ari Waraqah untuk diserahkan kepada Sulek;
- Bahwa Saksi Ari Waraqah menyuruh Terdakwa untuk menjemput/mengantar narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali, yang pertama saat Saksi Ari Waraqah menyuruh Terdakwa menjemput narkoba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu ke Bungo dan yang kedua saat Saksi Ari Waraqah menyuruh Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang bernama Sulek;

- Bahwa Terdakwa diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa, saat Terdakwa disuruh Saksi Ari Waraqah menjemput paket narkotika jenis shabu ke Bungo;
- Bahwa Terdakwa di beri upah oleh Saksi Ari Waraqah berupa gratis memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan fotokopi STNK didalam berkas perkara penyidikan, bahwa Sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nopol BH 4134 BY adalah milik paman Terdakwa yang bernama Paino dan STNK sepeda motor tersebut juga atas nama Paino;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual/membeli/menggunakan/menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yaitu orang yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum didapati fakta bahwa benar Terdakwa bernama Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari yang berwenang/berwajib, unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Bulian dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Ricky Sutejo beserta anggota Satresnaskoba terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1



(satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nomor polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Narkotika jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah milik Saksi Ari Waraqah dan berdasarkan keterangan Ari Waraqah bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bawa atas perintah Saksi Ari Waraqah untuk diserahkan kepada Sulek;

Menimbang, bahwa Narkotika dilarang peredaran serta penggunaannya oleh pemerintah selain yang telah diizinkan oleh pemerintah dan penggunaan untuk kepentingan medis. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa maupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dari alternatif tersebut, yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur **memiliki**, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai adanya suatu barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki dapat diartikan demikian. **Menyimpan** jika didasarkan dengan maksud Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak. **Menguasai**, jika didasarkan dengan maksud pada Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai perbuatan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ataupun benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui berada dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Bulian dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Ricky Sutejo beserta anggota Satresnaskoba terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nomor polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Narkotika jenis shabu yang didapat dari Terdakwa adalah milik Saksi Ari Waraqah dan berdasarkan keterangan Ari Waraqah bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bawa atas perintah Saksi Ari Waraqah untuk diserahkan kepada Sulek;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ari Waraqah dan Saksi Ricky Sutejo serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Ari Waraqah untuk menjemput/mengantar narkotika jenis shabu milik Saksi Ari Waraqah sudah 2 (dua) kali, yang pertama Saksi Ari Waraqah menyuruh Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu ke Bungo dan yang kedua saat Saksi Ari Waraqah menyuruh Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang bernama Sulek namun belum sampai Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sulek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ari Waraqah dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan makan Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menjemput paket Narkotika jenis Shabu ke Bungo serta Terdakwa juga mendapatkan upah pakai Narkotika jenis Shabu dari Saksi Ari Waraqah;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari senin tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 1 (satu) paket tersebut seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram (Netto) dan sisanya seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan Surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3416 tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM Armeiny Romita, S,Si, Apt. Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut: mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Hasil urinalisis Nomor 0408/II/RSMMB/2022, tanggal 29 Oktober 2021 Rumah Sakit Mitra Medika Batang yang ditanda tangani oleh dr. Riska Eka Putri, pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai menguasai yaitu dikarenakan saat dilakukan penangkapan Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan atas keterangan Para Saksi dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Ari Waraqah yang akan diantarkan kepada Sulek, maka dengan ini unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan atau lebih

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di dalam unsur, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Bulian dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Ricky Sutejo beserta anggota Satresnaskoba terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nomor polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ari Waraqah dan Saksi Ricky Sutejo serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Ari Waraqah untuk menjemput/mengantar narkotika jenis shabu milik Saksi Ari Waraqah sudah 2 (dua) kali, yang pertama Saksi Ari Waraqah menyuruh Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu ke Bungo dan yang kedua saat Saksi Ari Waraqah menyuruh Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang bernama Sulek namun belum sampai Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Sulek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ari Waraqah dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan makan Terdakwa ketika menjemput paket Narkotika jenis Shabu ke Bungo serta Terdakwa juga mendapatkan upah pakai Narkotika jenis Shabu dari Saksi Ari Waraqah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan pada unsur ini yaitu permufakatan jahat telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan kedua yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 1 (satu) paket tersebut seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram (Netto) dan sisanya seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan dan 1 (satu) buah potongan plastik hitam yang merupakan benda dilarang peredarannya oleh pihak berwenang serta merupakan pelengkap untuk mengemas Narkotika jenis

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak yang telah disita secara sah dari Terdakwa Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail, karena tidak memiliki hubungan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah marun Nomor Polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu alat kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut dinilai mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
(Berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, kemudian disisihkan untuk BPOM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram) sehingga untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram);
 - 1 (satu) buah potongan plastik hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna merah marun Nomor Polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Agung Sutomo Thoba, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H. dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Agung Sutomo Thoba, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H. dan Heny Dwitarum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Heny Dwitarum, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24